

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Pendapat Hukum

Berdasarkan Kasus Posisi, Pertanyaan Hukum, Penelusuran Bahan Hukum, dan Analisis Hukum di atas, Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Malaysia memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional terhadap Indonesia. *Legal standing* Malaysia sendiri dapat didasari pada 2 (dua) hal, yaitu kewajiban *Erga Omnes* dan/atau *Diplomatic Protection*.
2. Bahwa Indonesia bertanggung jawab atas kerugian Malaysia akibat asap kabut. Hal tersebut didasari terdapat 2 (dua) perbuatan yang dapat diatribusikan kepada Indonesia dan perbuatan-perbuatan tersebut melanggar kewajiban Hukum Lingkungan Internasional Indonesia serta melanggar kewajiban tripartit HAM Indonesia. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan pencemaran asap yang merugikan Malaysia sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan reparasi berupa restitusi, kompensasi, dan pemuasan bagi Malaysia.

## **B. Rekomendasi**

1. Apabila Pemohon Legal Memorandum dan Indonesia tidak ingin melanjutkan perkara ini ke dalam proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional, Penulis merekomendasikan untuk melakukan reparasi terhadap kerugian yang dialami oleh Malaysia akibat pencemaran asap kabut. Bentuk dan nilai dari reparasi tersebut sebaiknya segera dinegosiasikan dengan pihak Malaysia.
2. Apabila Pemohon Legal Memorandum dan Indonesia siap menerima gugatan dari Malaysia dan meneruskan perkara ini ke Mahkamah Internasional, Penulis berpendapat bahwa akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak melakukan kesalahan atau bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Malaysia. Oleh karena itu, Pemohon Legal Memorandum dan Indonesia sebaiknya berfokus pada pembuktian berkenaan dengan tidak adanya hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan oleh Indonesia dengan kerugian yang dialami oleh Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Konvensi

*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Kuala Lumpur, 10 Juni 2002.

*International Covenant on Economic, Social, and Culutral Rights*, 3 Januari 1976.  
Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, Montevideo, 26 Januari 1933.

Statuta Mahkamah Internasional, San Fransisco, 26 Juni 1945.

### Dokumen Resmi

*Article on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities (Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 10 (A/56/10))*.

*Article on Responsibilites of States on Internationally Wrongful Acts (Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II (Part Two)*, dikoreksi dengan dokumen Nomor A/56/49(Vol. I)/Corr.4.).

Deklarasi Rio (*Report of the United Nations Conference on Environment and Development A/CONF.151/26 (Vol. I)*).

*Draft Articles on Diplomatic Protection (Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 10 (A/61/10))*.

*Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm with Commentaries (A/56/10)*, 2001.

*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries(A/56/10)*, 2001.

*General Comments No. 14 Pasal 12 ICESCR (The Right to the Highest Attainable Standard of Health)*, 11 Agustus 2000

Konferensi Stockholm (diadopsi oleh *United Nations Conference on the Human Environment*, Stockholm, 16 Juni 1972, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 2994/XXVII, 2995/UVII and 2996/XXII).

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (UNGA) Nomor A/RES/76/300, 28 Juli 2022.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

### **Putusan/Advisory Opinion**

*Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports* 1970.

*Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment, I.C.J. Reports* 2015.

*Factory at Chorzow, Series A No. 9, 1927.*

*Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports* 1996.

*Trail Smelter case, Volume III, 1938.*

### **Buku**

Alexander Orakhelashvili, 2019, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Routledge, London dan New York.

Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta.

La Ode Muhammad Syarif, 2001, *The Implementation of International Responsibilities for Atmospheric Pollution (a Comparison between Indonesia and Australia)*, Indonesian Centre for Environmental Law, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1992, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat dari Sudut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta.

Olivier de Schutter, 2014, *International Human Rights Law*, Cambridge University Press, Cambridge.

Sir Gerald Fitzmaurice, 1986, *The Law and Procedure of the International Court of Justice, Grotious Publication Limited*, Cambridge.

### **Artikel Jurnal**

Hairani dan Nellyana Roesa, 2020, "Implementasi Prinsip *State Responsibility* dalam Pencemaran Kabut Asap Lintas Negara (*Transboundary Haze Pollution*) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 4 (1) Februari 2020, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Liang Yu dan Weizhuo Xu, 2023, "*The Extraterritorial Human Rights Obligation of Japan in Regard to Fukushima Nuclear Contaminated Water*", *Frontiers in Marine Science*, September 2023, Tianjin University.

Sebastián A. Green Martínez, *Locus Standi Before the International Court of Justice for Violations of the World Heritage Convention*, Hal. 4 <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=103001127120086067087079112093076064054034061037083025066004080010003126023064006120098060061014119026053121093069085103085120041004031050048093064004095101101025098042059073026086006102065000021095082122118027099006118122065028001010124122112007093082&EXT=pdf&INDEX=TRUE>, diakses tanggal 25 September 2023.

Walter D. Gaveni dan Kola O. Odeku, 2022, “*An Analysis of Salient Provisions of International Law Instruments for Holding Perpetrators Liable for Breach of the Duty of Care to the Environment*”, *Perspective of Law and Public Administration*, Vol. 11 Issue 3, 3 Oktober 2022, ProQuest.

